



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : III /KPTS/ II/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Pertanggungjawaban tertibnya Administrasi dalam pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Partai Politik dalam daerah Kabupaten Halmahera Barat, dipandang perlu dibentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi Kelengkapan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi, pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi penerimaan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. Menyampaikan laporan dan hasil pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan partai politik kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah di bawah koordinasi dan tanggungjawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT** : Ketua Tim Verifikasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas segala operasionalisasi dan penetapan besaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 13 FEBRUARI 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
KabagHukum& Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada:

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat di jailolo,
5. Yth. Ketua Partai Politik dalam Daerah Kab. Halmahera Barat di Tempat,
6. Yth. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui.







LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 111 /KPTS/ II/2017

TANGGAL : 13 Februari 2017

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KAB. HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.

No	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Besaran Honorarium per bulan	Ket
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halbar	Ketua	Rp. 450.000.-	
2.	Inspektur Inspektorat Kab. Halbar	Anggota	Rp. 450.000.-	
3.	Kepala BPKD Kab. Halbar	Anggota	Rp. 450.000.-	
4.	Kepala Dinas Kominfo, Kehumasan	Anggota	Rp. 450.000.-	
5.	Ketua KPUD	Anggota	Rp. 450.000.-	
6.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota	Rp. 450.000.-	
7.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halbar	Anggota	Rp. 450.000.-	
8.	Kabid. Politik Dalam Negeri Badan Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halbar	Anggota	Rp. 450.000.-	
9.	Bendahara Pengeluaran Badan Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halbar	Anggota	Rp. 450.000.-	
10.	Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Daerah Kab. Halbar	Anggota Sekretariat	Rp. 263.000.-	
11.	Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	Anggota Sekretariat	Rp. 263.000.-	
12.	Sub. Bidang Fasilitas Parpol dan Pemilu Badan Kesbangpolda Kab. Halbar	Anggota Sekretariat	Rp. 263.000.-	
13.	Sub. Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik Badan Kesbang & Politik Daerah Kab. Halbar	Anggota Sekretariat	Rp. 263.000.-	
14.	Kasubag Keuangan Badan Kesbang & Politik Daerah Kab. Halbar	Anggota sekretariat	Rp. 263.000.-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

